

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Keagenan**

Pandangan teori keagenan melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan). Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, dimana pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang kepada manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan kepada manajemen perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan membatasi divergensi dari ketertarikannya dengan membangun insentif yang sesuai untuk manajemen perusahaan dan dengan menimbulkan biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas menyimpang dari manajemen perusahaan. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

##### **2. Teori Akuntansi Positif**

Menurut Januarti (2004) teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan

akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi, ada tiga hipotesis teori akuntansi positif yaitu:

### **1. Hipotesis Rencana Bonus**

Dalam hipotesis ini, semua hal lain dalam keadaan tetap, para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

### **2. Hipotesis Perjanjian Hutang**

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

### 3. Hipotesis biaya politik

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan (Januarti, 2004).

Kehadiran teori akuntansi positif telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan akuntansi. Adapun kontribusi teori akuntansi positif terhadap pengembangan akuntansi adalah menghasilkan pola sistematis dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut, memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi, menunjukkan peran utama *contracting cost* dalam teori akuntansi, menjelaskan mengapa akuntansi digunakan dan memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan akuntansi, mendorong riset yang relevan dimana akuntansi menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap fenomena akuntansi (Januarti, 2004).

Dorongan terbesar dari teori akuntansi positif dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan meramalkan (*to predict*) pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber

daya ekonomi. Teori akuntansi positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi mereka, dan tentunya kesejahteraan mereka pula. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relatif biaya dan manfaat dari prosedur akuntansi alternatif (Januarti, 2004).

### **3. Penghindaran Pajak**

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap menyuap dan pemalsuan-pemalsuan. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus, dan bukan sama sekali karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus, dan tidak akan ditolelir (Zain, 2007).

Hingga saat ini tidak ada suatu penggarisan tegas yang memberikan indikasi dan rincian tentang perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak, sehingga seorang perencana pajak hendaknya berhati-hati dalam menyusun perencanaan pajaknya untuk tidak terperangkap ke dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak. Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Sedangkan penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak terutang (Zain, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak dengan cara penggunaan alternatif-alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus, sedangkan sebaliknya penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah sesuatu tindakan yang legal. Perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk kemudian diolah sehingga

ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut (Zain, 2007).

Adanya kekurangan yang konseptual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus direvisi karena perubahan suatu ketentuan perundang-undangan perpajakan memerlukan banyak pertimbangan dan kriteria-kriteria yang tidak konsisten dan bertentangan satu sama lain. Konsekuensinya, bahwa revisi tersebut mengharuskan melakukan pilihan-pilihan yang berbeda-beda kepentingannya dan tidak dapat dihindari munculnya cacat teoritis, sekurang-kurangnya dari sudut pandang konseptual (Zain, 2007).

#### **4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, perusahaan asuransi dan badan besar lainnya. Kepemilikan institusional secara institusional dapat memberikan peranan pengawasan (*monitoring*) yang optimal di dalam setiap keputusan perusahaan, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan memberikan bahan pertimbangan bagi manajer dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mereka cenderung dapat mengintervensi keputusan dalam rapat seperti keputusan investasi, semakin besar kepemilikan oleh institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dalam upaya peningkatan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham, wewenang yang dimiliki oleh institusional lebih

besar dibandingkan kelompok lain, sehingga mereka cenderung menginginkan proyek yang lebih besar, berisiko dan menghasilkan laba yang tinggi, upaya pembiayaan proyek yang berisiko tersebut seringkali dibiayai dengan sumber dana eksternal yaitu hutang (Nurmasari, 2015).

## 5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2014). Rasio profitabilitas adalah rasio mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan dan investasi (Fahmi, 2011).

Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat), yaitu *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on investmen* atau *return on assets* dan *return on equity* (Fahmi, 2011).

*Gross profit margin* merupakan margin kotor. Fraser dan Ormiston memberikan pendapat yaitu “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan” (Fahmi, 2011).

*Net Profit Margin* (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Dengan memeriksa margin laba dan norma

industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dengan industri tersebut. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik dan melebihi harga pokok penjualan (Fahmi, 2011).

*Return On Investment (ROI)* atau *Return On Assets (ROA)*. Rasio ini adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan (Fahmi, 2011).

*Return On Equity (ROE)* disebut dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang memiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2011).

## 6. *Leverage*

*Leverage* yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini memfokusnya pada sisi kanan atau kewajiban perusahaan. Ada beberapa rasio *leverage* yang bisa dihitung, yaitu rasio utang terhadap total aset, rasio *time interest earned*, dan *fixed charge coverage*. Rasio yang tinggi berarti

perusahaan menggunakan utang atau *financial leverage* yang tinggi. Penggunaan utang yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas di pihak lain, utang yang tinggi juga akan meningkatkan risiko. Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang tinggi (karena hanya membayar bunga yang sifatnya tetap), (Hanafi, 2016).

## **7. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Darmawan dan Sukaharta, 2014).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan telah banyak diteliti di Indonesia namun

dengan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Tahun	Nama Peneliti	Hasil
1.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2010-2013). (2015).	1. Rinaldy 2. Charoline Cheisviyanny	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ). 2. Ukuran perusahaan negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ). 3. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ).
2.	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ), <i>Leverage</i> (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013. (2016).	1. Deddy Dyas Cahyono 2. Rita Andini 3. Kharis Raharjo	1. Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ). 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ). 3. Dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ). 4. Ukuran perusahaan negatif dan tidak

			<p>signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>5. <i>Leverage</i> positif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>6. Profitabilitas negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p>
3.	<p>Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>. (2013).</p>	<p>1. Tommy Kurniasih 2. Maria M. Ratna Sari</p>	<p>1. <i>Return On Assets</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>3. <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>5. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p>
4.	Pengaruh Karakter Eksekutif	1. Ni Nyoman	1. Risiko perusahaan

	<p>Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia. (2014).</p>	<p>K.Dewi 2. I Ketut Jati</p>	<p>berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>3. <i>Multinational company</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>4. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>5. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>6. Kualitas audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> <li>7. Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</li> </ol>
5.	<p>Determinasi <i>Return On Assets</i>, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. (2016).</p>	<p>1. Saifudin 2. Derick Yunanda</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Return On Assets</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</li> <li>2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</li> <li>5. Kepemilikan institusi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</li> </ul>
6.	<p>Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets</i> dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. (2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. I Gede Hendy Darmawan</li> <li>2. I Made Sukaharta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gorporate governance</i> berpengaruh terhadap pada penghindaran pajak.</li> <li>2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.</li> <li>3. ROA berengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</li> <li>4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.</li> </ul>
7.	<p>Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014). (2016).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Endang Endari Mahulae</li> <li>2. Dudi Pratomo</li> <li>3. Annisa Nurbaiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari <i>book tax different</i> (BTD).</li> <li>2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari <i>book tax different</i> (BTD).</li> <li>3. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari</li> </ul>

			<i>book tax different</i> (BTD).
8.	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur. (2014).	1. I Gusti Ayu Cahya Maharani 2. Ketut Alit Suardana	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 6. Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i> (2015).	1. Calvin Swingly 2. I Made Sukaharta	1. Karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Komite audit berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan pada <i>tax avoidance</i> . 5. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> .
10.	Pengaruh <i>Leverage Profitability</i> , Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional	1. Vidiyanna Rizal Putri 2. Bella Irwasyah	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>


	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2017)	Putra	<p>proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>2. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>3. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>4. Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p>
11.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2014).	1. Wirna Yola Agusti	<p>1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>3. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> proksi dari CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p>

### C. Kerangka Pemikiran

Di dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang diteliti karena diindikasikan mempengaruhi penghindaran pajak. Diantaranya kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Model penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### Variabel Independen (X)

#### Variabel Dependen (Y)



## D. Hipotesis

### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan pemilik perusahaan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional memiliki arah positif yang artinya mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak dan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka akan mempengaruhi tindakan pajak agresif oleh perusahaan rendah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diprosikan ke *book tax different* (BTD), (Mahulae, dkk. 2016).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri dan Putra (2017) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

**H1:** Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) proksi dari penghindaran pajak.

## 2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan mengatakan bahwa manajemen perusahaan mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Profitabilitas mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*) (Cahyono, dkk. 2016). Berbeda dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa hasil profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat dan pembayaran pajak tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan (Putri dan Putra, 2017).

**H2:** Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) proksi dari penghindaran pajak.

### 3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa pemilik perusahaan wajib memantau kinerja manajemen perusahaan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan, hasil penelitian menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*) (Agusti, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk. (2016) menunjukkan hasil *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

**H3:** *Leverage* berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) proksi dari penghindaran pajak.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, Jensen dan Meckling (1976). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Saifudin dan Yunanda, 2016).

Darmawan dan Sukaharta (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) menunjukkan hasil yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan ke CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Putra (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan.

**H4:** Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CETR (*Cash Effective Tax Rate*) proksi dari penghindaran pajak.